

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

NOMOR : 003/HK.02.00/K.GO/04/2026

NOMOR : 423/SLBN-PHWT/28/IV/2026

**ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU)
KABUPATEN POHUWATO
DAN
SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI POHUWATO
KABUPATEN POHUWATO
TENTANG
PENGUATAN PARTISIPASI DAN PEMAHAMAN KEPEMILUAN BAGI
PENYANDANG DISABILITAS DI BAWASLU KABUPATEN POHUWATO**

Pasal 1

Para Pihak

1. **Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato**, berkedudukan di Pohuwato, dalam hal ini diwakili oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Sekolah Luar Biasa Negeri Kabupaten Pohuwato**, berkedudukan di Pohuwato, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Sekolah Luar Biasa Negeri Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua pihak selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Pasal 2

Maksud dan Tujuan

Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama antara para pihak dalam rangka penguatan partisipasi dan peningkatan pemahaman kepemiluan bagi penyandang disabilitas, guna menjamin terpenuhinya hak politik secara setara, adil, dan tanpa diskriminasi dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum.

Adapun tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk:

- a. Meningkatkan pemahaman penyandang disabilitas terkait hak, kewajiban, serta tahapan dalam penyelenggaraan pemilu;
- b. Mendorong partisipasi aktif penyandang disabilitas baik sebagai pemilih maupun dalam pengawasan partisipatif;

- c. Mewujudkan aksesibilitas informasi dan layanan kepemiluan yang ramah disabilitas;
- d. Memperkuat sinergi antara penyelenggara pemilu dan komunitas disabilitas dalam menciptakan pemilu yang inklusif, partisipatif, dan berintegritas;
- e. Mengurangi hambatan partisipasi penyandang disabilitas dalam proses demokrasi.

Pasal 3 **Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kerja sama antara PARA PIHAK dalam rangka penguatan partisipasi dan pemahaman kepemiluan bagi penyandang disabilitas, yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan strategis dan terukur.

Adapun ruang lingkup kerja sama tersebut mencakup:

- a. Pelaksanaan sosialisasi, pendidikan pemilih, dan pendidikan pengawasan pemilu yang inklusif bagi penyandang disabilitas;
- b. Penyediaan serta pengembangan materi dan informasi kepemiluan yang aksesibel dan ramah disabilitas;
- c. Pelibatan aktif penyandang disabilitas dalam kegiatan pengawasan partisipatif pada setiap tahapan pemilu;
- d. Fasilitasi peningkatan kapasitas melalui pelatihan, bimbingan teknis, diskusi, dan forum edukatif lainnya;
- e. Penguatan koordinasi, komunikasi, dan pertukaran informasi antara PARA PIHAK dalam mendukung pemilu yang inklusif;
- f. Identifikasi dan advokasi kebutuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam proses kepemiluan;
- g. Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK sepanjang mendukung tujuan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4 **Prinsip Kerja Sama**

Kerja sama dalam Nota Kesepahaman ini dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. **Kesetaraan dan Non-Diskriminasi**, yaitu menjamin bahwa penyandang disabilitas memperoleh hak, kesempatan, dan perlakuan yang setara dalam setiap aspek kepemiluan tanpa adanya diskriminasi;
2. **Inklusivitas**, yaitu memastikan seluruh proses dan kegiatan kepemiluan dapat diakses dan melibatkan penyandang disabilitas secara aktif dan bermakna;

3. **Partisipatif**, yaitu mendorong keterlibatan aktif penyandang disabilitas dalam setiap tahapan pemilu, termasuk dalam pengawasan partisipatif;
4. **Transparansi dan Akuntabilitas**, yaitu pelaksanaan kerja sama dilakukan secara terbuka, dapat dipertanggungjawabkan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. **Sinergi dan Kemitraan**, yaitu mengedepankan koordinasi dan kerja sama yang saling mendukung antara PARA PIHAK;
6. **Aksesibilitas**, yaitu menjamin tersedianya sarana, prasarana, informasi, dan layanan yang ramah dan mudah diakses oleh penyandang disabilitas;
7. **Keberlanjutan**, yaitu memastikan bahwa kerja sama yang dilakukan memiliki dampak jangka panjang dalam meningkatkan kualitas partisipasi dan pemahaman kepemiluan bagi penyandang disabilitas.

Pasal 5

Pendanaan

Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan perjanjian ini ditanggung oleh masing-masing PIHAK sesuai kemampuan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali disepakati lain secara tertulis.

Pasal 6

Jangka Waktu

Perjanjian ini berlaku selama **3 (tiga) tahun** sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 7

Pemantauan dan Evaluasi

PARA PIHAK akan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun terhadap pelaksanaan kerja sama ini.

Pasal 8

Perubahan dan Pengakhiran

1. Perubahan atas perjanjian ini hanya dapat dilakukan dengan persetujuan tertulis PARA PIHAK.
2. Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum waktunya berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

Pasal 9

Penutup

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ditandatangani di Pohuwato, pada tanggal 29 April 2026

PIHAK PERTAMA

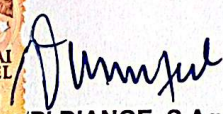
KETUA BAWASLU
KABUPATEN POHUWATO


YOLANDA HARUN, SH

PIHAK KEDUA

SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI
KABUPATEN POHUWATO




EMPTI DIANGE, S.Ag